



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

2. Bahwa untuk mewujudkan pencegahan korupsi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian pencegahan Korupsi;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 444);
10. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Keija Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabu paten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabu paten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Keterbukaan Informasi

Harus memastikan semua proses dan Keputusan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh public.
 - b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan, termasuk penggunaan anggaran harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala.
 - c. Pengawasan Internal

Perlu memiliki system pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan.
 - d. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.

2. Regulasi dan Kebijakan

a. Penyusunan Peraturan yang jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sanksi bagi pelaku korupsi.

b. Evaluasi dan perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

c. Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

3. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

a. Proses Rekrutmen yang Adil

Perlu menerapkan sistem rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggara pemilu dan pemilihan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

Memberikan Pendidikan dan pelatihan antikorupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran, termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan di Tingkat bawah.

c. Pengawasan Rekrutmen

Melibatkan pihak independent dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

4. Pengelola dan Kampanye

a. Transparansi dana Kampanye

Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh Lembaga independent.

b. Pembatasan Dana Kampanye

Perlu menetapkan Batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.

c. Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegar praktik korupsi dan penyalahgunaan.

5. Penguat Integritas

a. Pendidikan Antikorupsi

Perlu bekerjasama dengan KPK dan Lembaga terkait untuk memberikan Pendidikan antikorupsi kepada seluruh jajaran, serta Masyarakat luas.

b. Teladan Pemimpin

Harus menjadi contoh integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	La Ode Abdul Jinani	Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah	Pengarah
2.	Masurin	Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah	Pengarah
3.	Darwin	Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah	Pengarah
4.	La Zaula	Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah	Pengarah
5.	Karlianus Poasa	Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah	Pengarah
6.	Andi Agusaling	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah	Ketua
7.	Syahrun	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Syahrul	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Rasiun Naefu	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Hendra Gapur Jufri	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Eko Suhardiono Prasetyo	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

12.	Pekra Nardi Pongrekun	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Wa Ode Nurwasda	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Nasir	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Sitti Risda	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16.	La Atnan	Staf Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
17.	Erna Dian	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, d
SYAHIRUN

